



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN**  
NOMOR : 800/ 236 /Kpts/BPT-PS/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
TENTANG PENGURUS FORUM KABUPATEN SEHAT  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
PERIODE TAHUN 2014 - 2017

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi pembangunan kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, Masyarakat Pesisir Selatan Peduli Sehat, Mandiri, Berkualitas dan Berkeadilan, perlu dilaksanakan Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa Kabupaten Sehat adalah Kabupaten yang secara terus menerus berusaha meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosialnya melalui pemberdayaan potensi masyarakat dengan memaksimalkan seluruh potensi kehidupan secara mandiri, sehingga menjadi kabupaten yang dapat memberikan rasa aman, nyaman dan sehat bagi warganya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan system Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/SK/IX/1990 tentang Syarat - Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Bersih;
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Kualitas Air Minum;
20. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat Di Daerah Tertinggal;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SK/III/2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1428/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pengurus Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA :

Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas – tugas :

1. Merancang Program Pengembangan Kabupaten Sehat kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan tatanan yang dipilih untuk dikembangkan.
2. Memfasilitasi terbentuknya Forum Komunikasi Kecamatan Sehat.
3. Memfasilitasi Penanganan permasalahan Kesehatan yang berkembang di Masyarakat.
4. Melaksanakan Sosialisasi dan Advokasi Pengembangan Kabupaten Sehat mulai dari tingkat Forum Kabupaten, Kecamatan hingga Nagari.
5. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap Forum Komunikasi Kecamatan Sehat.
6. Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka pengembangan Kabupaten Sehat.
7. Memfasilitasi pemberdayaan potensi lokal masyarakat menjadi sumber daya pembangunan Kesehatan.
8. Mewujudkan Mobilitas Pendanaan Masyarakat dengan memanfaatkan potensi masyarakat sehingga berdayaguna mendukung kegiatan di Nagari – Nagari dalam rangka mewujudkan Kabupaten Sehat Pesisir Selatan.



KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 29 April 2016

**BUPATI PESISIR SELATAN,**



## LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 440/ 236 /Kpts/BPT-PS/2016

TANGGAL : 29 APRIL 2016

TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PENGURUS FORUM KABUPATEN SEHAT KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE TAHUN 2014 - 2017.

**SUSUNAN PENGURUS FORUM KABUPATEN SEHAT  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
PERIODE TAHUN 2014 - 2017**

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	Efrianto, S.Si	Ketua
2	dr. Indra Weni, MPH	Wakil Ketua I
3	Yuni Andra, SKM	Wakil Ketua II
4	Afrizal DT. Rangkyo Basa	Wakil Ketua III
5	Mardiaty. Z, SE, MM	Sekretaris
6	Sari Hidayani, SKM	Sekretaris I
7	Ozi Syahputra	Sekretaris II
8	Asmice Yunita, AMKL	Bendahara
9	Devi lalla Sari, Amd	Wakil Bendahara
<b>Bidang Kawasan Permukiman, Sarana Prasarana dan Perhubungan Darat</b>		
10	Arif Yumardi, ST	Koordinator
11	Undra, SH	Anggota
12	Dora Helmi	Anggota
13	Purwandi	Anggota
<b>Bidang Kawasan Pariwisata Sehat</b>		
14	Kencana Suryati, S.Pd	Koordinator
X 15	Muslim Halim Rian	Anggota
16	Aldil Abak	Anggota
17	Linda Azhar	Anggota
<b>Bidang Kawasan Ketahanan Pangan, Industri dan Perkantoran Sehat</b>		
x 18	Sumartono	Koordinator
19	Mardoni, SE	Anggota
y 20	Toml Esrada	Anggota
y 21	Lina Satria Wibawa	Anggota
<b>Bidang Kawasan Pertambangan dan Hutan Sehat</b>		
22	Oskar Baharsyah	Koordinator
23	Joni Maritim	Anggota
24	Yoni Syafrizal	Anggota
<b>Bidang Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Kehidupan Sosial yang Sehat</b>		
25	Aprinal	Koordinator
26	Zaidina Umar .SKM, MKM	Anggota
27	Jushanelli, SPd	Anggota
28	Donny Tayes, SKM	Anggota
29	Yenita Trisna Putri, SKM	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN

